



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos 72714 Telp. (0518) 6076036
Email : distan.tanbu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : B/000.8.3.2/045/DKPP-Set.1/I/2026**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SERTA
UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu tentang Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SERTA UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH BUMBU

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Serta UPTD. Rumah Potong Hewan Dan UPTD. Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini meliputi;

1. STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)
2. REKOMENDASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
3. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERKEBUNAN
4. PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERKEBUNAN
5. PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN
6. PENERIMA BANTUAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
7. PENERIMA BANTUAN ALAT MESIN PERTANIAN PASCA PANEN
8. LATIHAN DAN KUNJUNGAN
9. BANTUAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
10. REKOMENDASI KIOS PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI
11. PINJAM PAKAI ALAT MESIN PERTANIAN
12. KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN (IB)
13. ELIMINASI ANJING LIAR
14. INSEMINASI BUATAN (IB)
15. KESEHATAN HEWAN DAN TERNAK
16. PENERIMA BANTUAN HIBAH TERNAK
17. PENERIMA BANTUAN HIBAH SARANA PETERNAKAN
18. LALU LINTAS PEMASUKAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN
19. SERTIFIKASI VETERINER
20. SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH) DAN SURAT KETERANGAN PRODUK HEWAN
21. LALU LINTAS PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN

22. BANTUAN PRASARANA DAN SARANA KETAHANAN PANGAN
23. BANTUAN PRASARANA DAN SARANA PERKEBUNAN
24. PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN DAN GANGGUAN REPRODUKSI
25. KESEHATAN HEWAN (masyarakat / peternak membawa hewan / ternak ke puskesmas)
26. KESEHATAN HEWAN (petugas mendampingi lokasi / rumah / kandang ke puskesmas)
27. PEMERIKSAAN KESEHATAN DAGING
28. PENGGUNAAN KANDANG 1x24 JAM
29. PENYEWAAN KANDANG UKURAN 3x3 meter
30. PEMERIKSAAN HEWAN TERNAK BETINA
31. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
32. PENYEWAAN KANDANG UKURAN 5x3 METER
33. PENGGUNAAN TEMPAT PEMOTONGAN
34. INSEMINASI BUATAN (IB) petugas mendampingi lokasi / rumah / kandang ke puskesmas)
35. KONSULTASI KESEHATAN HEWAN VETERINER (Kie / Komunikasi, Informasi)
36. KESEHATAN HEWAN VAKSINASI DAN SUNTIK VITAMIN

KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Serta UPTD. Rumah Potong Hewan Dan UPTD. Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Bumbu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/ revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Dan Pertanian



Andi Anwar Sadat, S. Pi
Pembina Tk.I
NIP.19711028 200604 1 018

